



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada DWI SUMITRO, SH.,MH, MOH. SYAIFUDDIN, SH.,Spd.I, SAMSU, SH dan MIFTAHUL HUDA, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Ir.Juanda No. 172 Patokan - Kraksaan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0282/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 17 Maret 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah MULIANAH dan telah dikaruniai anak yang bernama DK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 07-07-2003;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama DK masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap akil baliq dan anak Pemohon saling mencintai dengan calon istrinya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut (DK) dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, lahir di Probolinggo pada tanggal 14-04-2006 atau berumur 15 (lima belas) tahun, bertempat tinggal di Dusun Mberas RT/RW:020/007 Desa Pandansari, Kecamatan Sumber Kab. Probolinggo;
5. Bahwa syarat perkawinan anak Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon istrinya selama kurang lebih 1 tahun telah bertunangan dan sering jalan-jalan berdua, bahkan sudah sering menginap, dan anak Pemohon sudah bekerja yang mempunyai penghasilan serta mampu memberi nafkah, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak pada masa depan anak Pemohon karena sudah menjadi perbincangan di kalangan keluarga dan masyarakat;
7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sumber;
8. Bahwa anak Pemohon statusnya Jejaka dan calon istrinya perawan serta tidak ada larangan/halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan dispensasi kawin/nikah kepada anak Pemohon yang bernama DK untuk menikahi CALON ISTRI;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DK untuk menikah dengan CALON ISTRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami bernama calon suami agar menanggukhan pernikahan hingga usinya DK cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ibu kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ibu kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing DK dan CALON ISTRI dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (DK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar DK dan calon suami (CALON ISTRI) segera menikah adalah DK, CALON ISTRI dan keluarga mereka;
- DK dan CALON ISTRI sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat),namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- DK sebagai Petani . DK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami (CALON ISTRI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON ISTRI mencintai DK dan yang menghendaki agar DK segera menikah dengan CALON ISTRI adalah DK, CALON ISTRI dan keluarga mereka;
- CALON ISTRI dan DK sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat),namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CALON ISTRI sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan. CALON ISTRI belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman atas nama Pemohon, Nomor: 470/426.402/1/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor: 3513021011056101, tanggal 10-08-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-021/Kua.13.8.9/Pw.01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama DK, Nomor: 20546817, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Sumber Satu Atap Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI, Nomor: 20547219, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tukul I Kecamatan

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BESAN, Nomor: 3513021810160002, tanggal 19-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.6;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keluarga calon besan;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON ISTRI segera menikah adalah DK, CALON ISTRI dan keluarga mereka;
 - Bahwa nama anak Pemohon DK, Umur 17 tahun 8 bulan, dan nama calon suaminya CALON ISTRI, Umur 15 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersebunyi (khalwat);
 - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;;

- Bahwa setahu Saksi DK sebagai Petani , dan calon suaminya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan;
 - Bahwa DK berstatus jejaka, dan CALON ISTRI berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON ISTRI segera menikah adalah DK, CALON ISTRI dan keluarga mereka;
 - Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun 8 bulan, sedangkan nama calon suaminya CALON ISTRI, Umur 15 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat);
 - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;;

- Bahwa DK berstatus jejak dan CALON ISTRI berstatus perawan. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi DK sebagai Petani dan calon suaminya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya;

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing DK dan CALON ISTRI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ayah dari DK, yang karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama DK dengan calon suaminya

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama DK, Umur 17 tahun 8 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON ISTRI, Umur 15 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar DK dan CALON ISTRI segera menikah adalah DK, CALON ISTRI dan keluarga mereka
3. Bahwa DK dan CALON ISTRI sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat)
4. Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;

5. Bahwa DK sebagai Petani, dan calon suaminya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan
6. Bahwa DK berstatus jejaka, dan CALON ISTRI berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya
8. Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing DK dan CALON ISTRI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara DK dengan calon suaminya bernama CALON ISTRI, meskipun DK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON ISTRI) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.
Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs